



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 973/47 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA
KESENIAN DAN HIBURAN PERTANDINGAN OLAAHRAGA PERSIJAP JEPARA
MELAWAN ADHYAKSA FC TAHUN PAJAK 2025

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan memberikan dukungan terhadap persepakbolaan di Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah perlu memberikan keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan pertandingan olahraga Persijap Jepara melawan Adhyaksa FC;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jepara tentang Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pertandingan Olahraga Persijap Jepara Melawan Adhyaksa FC Tahun Pajak 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Persijap Jepara Nomor : 096/PRSJP-OWI/I/2025 pada tanggal 13 Januari 2025
2. Kajian Permohonan Keringanan Pembayaran Pajak Hiburan Persijap Jepara Tahun 2024/2025, Nomor : 973/5031 pada tanggal 23 Januari 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pertandingan Olahraga Persijap Jepara Melawan Adhyaksa FC Tahun Pajak 2025 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nama : Persijap Jepara
 - b. Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro no. 17
Kel. Panggang - Jepara
 - c. NPWPD : P.02.0004572.11.013
 - d. Jumlah Pengurangan Pajak
Barang dan Jasa Tertentu : Rp. 20.102.000,00
- Terbilang : *(dua puluh juta seratus dua ribu rupiah)*
- KEDUA : Hitungan besaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang harus dibayar setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. PBJT menurut Surat Ketetapan
Pajak Daerah Jabatan : Rp. 50.255.000,00
 - b. Jumlah Pengurangan Pajak : Rp. 20.102.000,00
 - c. Jumlah PBJT yang terutang setelah
pengurangan : **Rp. 30.153.000,00**
- Terbilang *(tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah)*
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Februari 2025
Pj. BUPATI JEPARA,


EDY SUPRIYANTA